



PENGADILAN AGAMA SALATIGA

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NOMOR : W11-A13/ 9 /KU.01/1/2020**

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dipandang perlu menetapkan Bendahara Penerima pada Pengadilan Agama Salatiga;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerima Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;

11. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : - **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400920) TA 2020 Nomor: SP DIPA-005.01.2.400920/2020 tanggal 12 November 2019;**
- **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400921) TA 2019 Nomor: SP DIPA-005.04.2.400921/2020 tanggal 12 November 2019;**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020;**

KESATU : Menetapkan **Sdr. Imam Nurwanto, S.H.I. NIP. 198412192014031002**, Jabatan **Panitera Pengganti** sebagai Bendahara Penerima pada Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Tugas Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud adalah mengelola administrasi menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan uang/surat berharga yang dilakukan pada satker, termasuk hibah dan bantuan sosial Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salatiga

pada tanggal : 2 Januari 2020

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**



SITI KHALIMAH